

# BUPATI PURBALINGGA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR

17

**TAHUN** 2000

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURBALINGGA,

#### imbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka dalam upaya memberdayakan masyarakat, perlu diatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, pengaturan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## gingat, :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengan (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

## Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

### MEMUTUSKAN:

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan:
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- k. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## B A B II LATAR BELAKANG, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

## Pasal 2

Latar belakang pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa adalah sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## Pasal 3

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 4

lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk dengan tujuan:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa.

## BAB III NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

## Pasal 5

- (1) Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Nama-nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada atau dengan sebutan lain.

## BAB IV PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

## Pasal 6

klam rangka memberdayakan dan mengembangkan lembaga kemasyankatan di Desa, dilaksanakan melalui forum komunikasi kmbaga kemasyarakatan di Desa.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 7

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat Desa.

## Pasal 8

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa dapat terdiri dari :

- a. Ketua ;b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Seksi/bidang sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dipilih dari oleh anggota.
- Lembaga Kemasyarakatan di Desa (2) Syarat-syarat pengurus adalah:
  - a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Da-
  - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. dewasa dan berpengalaman dalam bidangnya ;
  - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali.
- pengurus Lembaga Kemasyarakatan di pemilihan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati d∈ngan tembusan Camat.

## B A B VI TATA KERJA

## Pasal 10

- Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa (1) Ketua dan Wakil berkedudukan sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi, bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran tugas organisasi.

- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau harta tidak bergerak dan menginfentarisasi organisasi.
- kegiatan organisasi (4) Seksi/bidang bertugas melaksanakan sesuai dengan bidang tugas seksi/bidangnya.

## BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas menampung membantu merumuskan kebijakan Pemerintah Desa dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 13

sebagaimana dimaksud Pasal tugas Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan di Desa punyai fungsi :

- wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan a. sebagai dan melaksanakan pembangunan ;
- b. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri ;
- c. menjalin kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat
- untuk pembangunan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu tugastugas Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

## BAB VIII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai wewenang :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa dan se mangat gotong royong masyarakat Desa ;
- adat istiadat Desa yang tumbuh dan berkembang di b. membina
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan
- d. membina jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat ;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat/musyawarah sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 15

Kemasyarakatan di Desa mempunyai hak Lembaga

a. menyusun dan menyiapkan program-program kerja sesuai dengan hidangnya :

b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai kewajiban :

- a. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan:
- c. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa ;
- d. memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa.

## B A B IX LARANGAN DAN SANKSI

## Pasal 17

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilarang :
  - a. melakukan tindakan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan di Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa agar Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan diberhentikan atau dibubarkan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Baerah.

## BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini danam Lembaran Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatan Dumbalian Daerah Kabupatan Dumbalian Dumba Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga pada tanggal, 24 Oktober 2000 BUPATY RURBALINGGA,

TRIYONO BUT SASONGKO CABALLE

## PENJELASAN

#### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

## NOMOR 17 TAHUN 2000

## TENTANG

# PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

## . PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa pengaturan mengenai Desa yang semula kewenangan Pemerintah Propinsi maka dengan berlakunya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 maka pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 111, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman tentang pengaturan Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam :

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, putusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintah Daerah perlu segera untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

## . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal	2 3 4 5 6 7	 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup	jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2), (3), (4)

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 21

Pasal 21

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 20

Pasal 21